

KANTOR – AKUNTAN – PUBLIK
2015

Kpts 59/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/IX/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Kantor publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Permendagri No 51 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2015.